



P U T U S A N
Nomor 572/Pid.Sus/2020/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMAD YASIN Bin UJER;**
2. Tempat lahir : Serang;
3. Umur/Tanggal lahir : 28/8 Desember 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kmp Sukamakmur Kec.Penawar Aji Kab.Tuba;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh **KOMI PELDA, S.H** Advokat/Penasihat POSBAKUM LBKNS Tulang Bawang yang beralamat alamat Jalan Lintas Way Abung, Kelurahan Mulyo Asri, RT 003, RW 003, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor :
572/Pid.Sus/2020/PN Mgl tanggal 25 November 2020 tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor : 572/Pid.Sus/2020/PN Mgl tanggal 25 November 2020 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD YASIN Bin UJER** telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**", sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sesuai Dakwaan Alternative Kedua dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMAD YASIN Bin UJER** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, subsidair **3 (tiga) bulan** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipa kaca berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0138 gram. (sisa yang dijadikan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) buah pipa kaca berisikan Metamfetamina yang habis tak bersisa);
 - 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai;
 - 1 (satu) buah plastik klip bekas narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
 - 1 (satu) buah kompor yang di modifikasi;
 - 1 (satu) buah pipet berbentuk (L);
 - 2 (dua) buah plastik klip berisi beberapa plastik klip kosong**Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

-----Bahwa Terdakwa **MUHAMAD YASIN Bin UJER** pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekira pukul 15.00 wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Desa Suka Makmur Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai beriku

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekira pukul 15.00 wib saat Terdakwa sedang berada di rumah milik sdr. SUGIANTO. Kemudian Terdakwa berbicara kepada sdr. SUGIANTO dengan berkata "Mas minta rokok si", lalu sdr. SUGIANTO menjawab "gak ada sin", lalu Terdakwa berkata "mas masih ada enggak sabunya", kemudian sdr. SUGIANTO mengambil Bong yang sudah lengkap dengan pirex yang terdapat narkotika jenis sabu dari dalam kamarnya yang kemudian Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu tersebut. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 07 September 2020 Sekira pukul 01.30 wib saat saksi DONY MARWAN, saksi SHOFWAN, dan saksi QUFRONANTA (masing-masing merupakan anggota Polri Polres Tulang Bawang) sedang melakukan penyelidikan tindak pidana narkotika di wilayah Kec. Penawar Aji Kab. Tulang Bawang sekira pukul 01.50 Wib, para saksi Polisi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang beralamatkan di Desa Suka Makmur Kec. Penawar Aji Kab. Tulang Bawang sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu, kemudain ketika para saksi Polisi melakukan pengecekan di dalam rumah tersebut para saksi polisi melihat ada 1 (satu) orang laki-laki yakni Terdakwa MUHAMAD YASIN sedang berada di dalam rumah tersebut sedang memandikan ayam, lalu para saksi Polisi melakukan pemeriksaan badan serta sekitar rumah tersebut dan berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah tabung kaca pirex yang masih terdapat sisa narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip bekas sabu, 1 (satu) buah alah hisap sabu

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bong) , 1 (satu) buah kompor modifikasi, 1 (satu) buah pipet yang berbentuk (L), dan 2 (dua) buah plastik klip besar yang berisi beberapa plastik klip kosong, kemudian para saksi Polisi menanyakan milik siapa terkait barang-barang tersebut lalu Terdakwa menjelaskan bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa dan sdr. SUTIYO (DPO). Selanjutnya, para saksi Polisi langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No.: 163 BU/ IX/ 2020/ PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 14 September 2020 bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 1). 1 (satu) buah pipa kaca berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0138 gram; 2). 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai.
- Barang bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa **MUHAMAD YASIN Bin UJER**.

Kesimpulan :

- Bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti **No.1** tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**; Pipa kaca bekas pakai **No.2** tersebut diatas adalah benar mengandung sisa-sisa/residu **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**;
- Bahwa Sisa barang bukti berupa 1). 1 (satu) buah pipa kaca berisikan Metamfetamina yang habis tak bersisa dan 2). 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, seluruhnya dikembalikan kepada penyidik untuk dijadikan barang bukti di persidangan, dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau

Kedua

-----Bahwa Terdakwa **MUHAMAD YASIN Bin UJER** pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekira pukul 02.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Desa Suka Makmur Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 07 September 2020 Sekira pukul 01.30 wib saat saksi DONY MARWAN, saksi SHOFWAN, dan saksi QUFRONANTA (masing-masing merupakan anggota Polri Polres Tulang Bawang) sedang melakukan penyelidikan tindak pidana narkotika di wilayah Kec. Penawar Aji Kab. Tulang Bawang sekira pukul 01.50 Wib, para saksi Polisi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang beralamatkan di Desa Suka Makmur Kec. Penawar Aji Kab. Tulang Bawang sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu, kemudian ketika para saksi Polisi melakukan pengecekan di dalam rumah tersebut para saksi polisi melihat ada 1 (satu) orang laki-laki yakni Terdakwa MUHAMAD YASIN sedang berada di dalam rumah tersebut sedang memandikan ayam, lalu para saksi Polisi melakukan pemeriksaan badan serta sekitar rumah tersebut dan berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah tabung kaca pirex yang masih terdapat sisa narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip bekas sabu, 1 (satu) buah alah hisap sabu (bong) , 1 (satu) buah kompor modifikasi, 1 (satu) buah pipet yang berbentuk (L), dan 2 (dua) buah plastik klip besar yang berisi beberapa plastik klip kosong, kemudian para saksi Polisi menanyakan milik siapa terkait barang-barang tersebut lalu Terdakwa menjelaskan bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa dan sdr. SUTIYO (DPO). Selanjutnya, para saksi Polisi langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No.: 163 BU/ IX/ 2020/ PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 14 September 2020 bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) buah amplop

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2020/PN.Mgl



warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 1). 1 (satu) buah pipa kaca berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0138 gram; 2). 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai.

- Barang bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa **MUHAMAD YASIN Bin UJER.**

Kesimpulan :

- Bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti **No.1** tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**. Pipa kaca bekas pakai **No.2** tersebut diatas adalah benar mengandung sisa-sisa/residu **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.
- Bahwa Sisa barang bukti berupa 1). 1 (satu) buah pipa kaca berisikan Metamfetamina yang habis tak bersisa dan 2). 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, seluruhnya dikembalikan kepada penyidik untuk dijadikan barang bukti di persidangan, dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **QHUFRONANTA Bin NASRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya
 - Bahwa saksi **DONY MARWAN**, saksi **SHOFWAN**, dan saksi **QUFRONANTA** (masing-masing merupakan anggota Polri Polres Tulang Bawang) telah menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 08



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020 sekira pukul 02.00 wib, bertempat di Desa Suka Makmur Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang karena memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 September 2020 Sekira pukul 01.30 wib saat saksi DONY MARWAN, saksi SHOFWAN, dan saksi QUFRONANTA (masing-masing merupakan anggota Polri Polres Tulang Bawang) sedang melakukan penyelidikan tindak pidana narkotika di wilayah Kec. Penawar Aji Kab. Tulang Bawang sekira pukul 01.50 Wib, para saksi Polisi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang beralamatkan di Desa Suka Makmur Kec. Penawar Aji Kab. Tulang Bawang sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu, kemudain ketika para saksi Polisi melakukan pengecekan di dalam rumah tersebut para saksi polisi melihat ada 1 (satu) orang laki-laki yakni Terdakwa MUHAMAD YASIN sedang berada di dalam rumah tersebut sedang memandikan ayam, lalu para saksi Polisi melakukan pemeriksaan badan serta sekitar rumah tersebut dan berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah tabung kaca pirex yang masih terdapat sisa narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip bekas sabu, 1 (satu) buah alah hisap sabu (bong) , 1 (satu) buah kompor modifikasi, 1 (satu) buah pipet yang berbentuk (L), dan 2 (dua) buah plastik klip besar yang berisi beberapa plastik klip kosong, kemudian para saksi Polisi menanyakan milik siapa terkait barang-barang tersebut lalu Terdakwa menjelaskan bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa dan sdr. SUGIYANTO. Selanjutnya, para saksi Polisi langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pengakuan Terdakwa dihadapan para saksi Polisi, Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dari sdr. SUGIYANTO;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan TO (Target Operasi) pihak Polres Tulang Bawang dalam hal sindikat peredaran gelap narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SHOFWAN Bin HI MARWANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi DONY MARWAN, saksi SHOFWAN, dan saksi QUFRONANTA (masing-masing merupakan anggota Polri Polres Tulang Bawang) telah menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekira pukul 02.00 wib, bertempat di Desa Suka Makmur Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang karena memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 September 2020 Sekira pukul 01.30 wib saat saksi DONY MARWAN, saksi SHOFWAN, dan saksi QUFRONANTA (masing-masing merupakan anggota Polri Polres Tulang Bawang) sedang melakukan penyelidikan tindak pidana narkotika di wilayah Kec. Penawar Aji Kab. Tulang Bawang sekira pukul 01.50 Wib, para saksi Polisi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang beralamatkan di Desa Suka Makmur Kec. Penawar Aji Kab. Tulang Bawang sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu, kemudain ketika para saksi Polisi melakukan pengecekan di dalam rumah tersebut para saksi polisi melihat ada 1 (satu) orang laki-laki yakni Terdakwa MUHAMAD YASIN sedang berada di dalam rumah tersebut sedang memandikan ayam, lalu para saksi Polisi melakukan pemeriksaan badan serta sekitar rumah tersebut dan berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah tabung kaca pirex yang masih terdapat sisa narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip bekas sabu, 1 (satu) buah alah hisap sabu (bong) , 1 (satu) buah kompor modifikasi, 1 (satu) buah pipet yang berbentuk (L), dan 2 (dua) buah plastik klip besar yang berisi beberapa plastik klip kosong, kemudian para saksi Polisi menanyakan milik siapa terkait barang-barang tersebut lalu Terdakwa menjelaskan bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa dan sdr. SUGIYANTO. Selanjutnya, para saksi Polisi langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pengakuan Terdakwa dihadapan para saksi Polisi, Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dari sdr. SUGIYANTO;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan TO (Target Operasi) pihak Polres Tulang Bawang dalam hal sindikat peredaran gelap narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba jenis Shabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya didalam BAP;
- Bahwa Terdakwa membenarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa saksi DONY MARWAN, saksi SHOFWAN, dan saksi QUFRONANTA (masing-masing merupakan anggota Polri Polres Tulang Bawang) telah menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekira pukul 02.00 wib, bertempat di Desa Suka Makmur Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang karena memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Shabu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekira pukul 02.00 wib saat Terdakwa MUHAMAD YASIN Bin UJER sedang di sebuah rumah yang berada di Desa Suka Makmur Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang, kemudain ketika para saksi Polisi melakukan pengecekan di dalam rumah tersebut para saksi polisi melihat Terdakwa MUHAMAD YASIN sedang berada di dalam rumah tersebut sedang memandikan ayam, lalu para saksi Polisi melakukan pemeriksaan badan serta sekitar rumah tersebut dan berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah tabung kaca pirex yang masih terdapat sisa narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip bekas sabu, 1 (satu) buah alah hisap sabu (bong) , 1 (satu) buah kompor modifikasi, 1 (satu) buah pipet yang berbentuk (L), dan 2 (dua) buah plastik klip besar yang berisi beberapa plastik klip kosong, kemudian para saksi Polisi menanyakan milik siapa terkait barang-barang tersebut lalu Terdakwa menjelaskan bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa dan sdr. SUGIYANTO. Selanjutnya, para saksi Polisi langsung membawa Terdakwa beserta

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti ke Kantor Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa ketika ditangkap para saksi Polisi tidak sedang dalam keadaan bertransaksi Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Bahwa benar setelah Terdakwa diperlihatkan barang bukti, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pipa kaca berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0138 gram. (sisa yang dijadikan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) buah pipa kaca berisikan Metamfetamina yang habis tak bersisa);
2. 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai;
3. 1 (satu) buah plastik klip bekas narkotika jenis sabu;
4. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
5. 1 (satu) buah kompor yang di modifikasi;
6. 1 (satu) buah pipet berbentuk (L);
7. 2 (dua) buah plastik klip berisi beberapa plastik klip kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekira pukul 02.00 wib, bertempat di Desa Suka Makmur Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang karena memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekira pukul 02.00 wib saat Terdakwa MUHAMAD YASIN Bin UJER sedang di sebuah rumah yang berada di Desa Suka Makmur Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang, kemudain ketika para saksi Polisi melakukan pengecekan di dalam rumah tersebut para saksi polisi melihat Terdakwa MUHAMAD YASIN sedang berada di dalam rumah tersebut sedang memandikan ayam, lalu para saksi Polisi melakukan pemeriksaan badan serta sekitar rumah tersebut dan berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah tabung kaca pirex yang masih terdapat sisa narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip bekas sabu, 1 (satu) buah alah hisap sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bong) , 1 (satu) buah kompor modifikasi, 1 (satu) buah pipet yang berbentuk (L), dan 2 (dua) buah plastik klip besar yang berisi beberapa plastik klip kosong, kemudian para saksi Polisi menanyakan milik siapa terkait barang-barang tersebut lalu Terdakwa menjelaskan bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa dan sdr. SUGIYANTO. Selanjutnya, para saksi Polisi langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa ketika ditangkap para saksi Polisi tidak sedang dalam keadaan bertransaksi Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Setiap orang :

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan unsur Setiap orang disini adalah Subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, dalam hal ini Terdakwa **MUHAMAD YASIN Bin UJER** bahwa Yang dimaksud dengan unsur Setiap orang disini adalah Subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan,.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggung jawabkan secara hukum pidana dan dengan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa berdasarkan kamus bahasa indonesia terbaru, Drs. Suharto dan Drs. Tata Iryanto, terbitan Indah Surabaya, 1996, halaman 99, menjelaskan yang dimaksud hak adalah : “Kuasa atas suatu benda, yang benar, atau memiliki kewewenangan atas sesuatu” dengan demikian Tanpa hak dapat diartikan sebagai tanpa / tidak memiliki kuasa / kewewenangan atas sesuatu, atau dengan kata lain tanpa memiliki izin, disamping itu unsur tanpa hak juga dapat diartikan sebagai tanpa memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang, atau bertentangan dengan hukum yang mengikat padanya”;

Menimbang, bahwa Menurut Pasal 1 angka 1 UU-RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun tanaman atau bukan tanaman, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

- Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, Surat, petunjuk, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, Bahwa benar pada hari Senin tanggal 07 September 2020 Sekira pukul 01.30 wib saat saksi DONY MARWAN, saksi SHOFWAN, dan saksi QUFRONANTA (masing-masing merupakan anggota Polri Polres Tulang Bawang) sedang melakukan penyelidikan tindak pidana narkoba di wilayah Kec. Penawar Aji Kab. Tulang Bawang sekira pukul 01.50 Wib, para saksi Polisi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang beralamatkan di Desa Suka Makmur Kec. Penawar Aji Kab. Tulang Bawang sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu, kemudain ketika para saksi Polisi melakukan pengecekan di dalam rumah tersebut para saksi polisi melihat ada 1 (satu) orang laki-laki yakni Terdakwa MUHAMAD YASIN sedang berada di dalam rumah tersebut sedang memandikan ayam, lalu para saksi Polisi melakukan pemeriksaan badan serta sekitar rumah tersebut dan berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah tabung kaca pirex yang masih terdapat sisa narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip bekas sabu, 1 (satu)

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah alah hisap sabu (bong) , 1 (satu) buah kompor modifikasi, 1 (satu) buah pipet yang berbentuk (L), dan 2 (dua) buah plastik klip besar yang berisi beberapa plastik klip kosong, kemudian para saksi Polisi menanyakan milik siapa terkait barang-barang tersebut lalu Terdakwa menjelaskan bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa dan sdr. SUGIYANTO. Selanjutnya, para saksi Polisi langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Menimbang bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No.: 163 BU/ IX/ 2020/ PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 14 September 2020 bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 1). 1 (satu) buah pipa kaca berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0138 gram; 2). 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai.
- Menimbang bahwa,Barang bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa **MUHAMAD YASIN Bin UJER.**

Kesimpulan :

- Menimbang bahwa,Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti **No.1** tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika.**
- Menimbang bahwa,Pipa kaca bekas pakai **No.2** tersebut diatas adalah benar mengandung sisa-sisa/residu **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika.**
- Menimbang bahwa, Sisa barang bukti berupa 1). 1 (satu) buah pipa kaca berisikan Metamfetamina yang habis tak bersisa dan 2). 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, seluruhnya dikembalikan kepada penyidik untuk dijadikan barang bukti di persidangan, dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih;
- Menimbang bahwa,berdasarkan keterangan para saksi maupun Terdakwa sendiri yang telah memberikan keterangannya di depan persidangan yang menjadi fakta persidangan tersebut diatas menjadi

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar pembuktian bahwa Terdakwa benar telah memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis Sabu tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak Pidana sebagaimana telah diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa, 1 (satu) buah pipa kaca berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0138 gram. (sisa yang dijadikan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) buah pipa kaca berisikan Metamfetamina yang habis tak bersisa), 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, 1 (satu) buah plastik klip bekas narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah kompor yang di modifikasi, 1 (satu) buah pipet berbentuk (L), 2 (dua) buah plastik klip berisi beberapa plastik klip kosong, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Bawa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD YASIN Bin UJER** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menguasai, Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan** dan denda sejumlah **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipa kaca berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0138 gram. (sisa yang dijadikan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) buah pipa kaca berisikan Metamfetamina yang habis tak bersisa);
 - 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai;
 - 1 (satu) buah plastik klip bekas narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
 - 1 (satu) buah kompor yang di modifikasi;
 - 1 (satu) buah pipet berbentuk (L);
 - 2 (dua) buah plastik klip berisi beberapa plastik klip kosong

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Senin**, tanggal **28 Desember 2020** oleh kami **Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **M. Isma'il Hamid, S.H., M.H.** dan **Donny, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Joko Indarto, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Agung R Wibowo, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, Penasihat Hukum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

M. Isma'il Hamid, S.H., M.H.

Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H.

Donny, S.H.

Panitera Pengganti

Joko Indarto, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16